

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Jalan Propinsi Km. 09 Penajam 76141 Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 821.29/\75 / BKD/ X - 2011

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN GURU

Menimbang

- Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/ : a. 1993 tanggal 24 Desember 1993 dipandang perlu untuk mengangkat saudara ELLY HERLINA, S.Pd NIP 19780826200904200249 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda/ III/a dalam jabatan Guru Madya.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, saudara ELLY HERLINA, S.Pd NIP. 197808262009042002 Pangkat / Golongan Ruang Penata Muda/ III/a telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan Guru Madya dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur;
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
 - 10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 812.8751 - 8381/ Peg. Bidang Kepegawaian Tahun
 - Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821.3/020/ PEG/ VI 2007 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2011 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

ELLY HERLINA, S.Pd b. Tempat dan Tanggal Lahir Longrong, 26 Agustus 1978 C. 197808262009042002 d. Pangkat/ Gol. Ruang Penata Muda/ III/a Unit Kerja SMP N 15 PPU

Dalam Jabatan Guru Madya dengan angka kredit 137.590 Jenis Guru Mata Pelajaran dengan tugas Mengajar

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut Pangkat/ golongan ruang sebesar Rp.1.954.900,- dan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp.327.000 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana

Ditetapkan di : Penaiam

Pada Tanggal :01 Oktober 2011

BUPATI.

H. ANDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi INKA di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasindi Banjarbaru
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Balikpapan di Balikpapan

Inspektur Inspektorat Penajam Paser Utara di Penajam Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKab. PPU di Penajam Kepala Bagian Keuangan Setkab. PPU di Penajam

PNS yang bersangkutan